



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR 3 TAHUN 2008

T E N T A N G

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tana Toraja sebagai Daerah Otonom;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA**

Dan

BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
- c. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi

- seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- d. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - e. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - f. Kepala Daerah adalah Bupati Tana Toraja ;
 - g. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Tana Toraja ;
 - h. Desentralisasi adalah Penyerahan Wewenang Pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - i. Urusan Pemerintahan Daerah adalah fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat ;
 - j. Kewenangan Daerah adalah hak dan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menentukan dan mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan ;
- (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama ;
- (3) Urusan Pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/ atau susunan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua urusan pemerintahan di luar urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ;
- (4) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi ;
 - a. Pendidikan ;
 - b. Kesehatan ;
 - c. Pekerjaan Umum ;
 - d. Perumahan ;
 - e. Penataan Ruang ;
 - f. Perencanaan Pembangunan ;
 - g. Perhubungan ;
 - h. Lingkungan Hidup ;
 - i. Pertanahan ;
 - j. Kependudukan dan Catatan Sipil ;
 - k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
 - l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ;
 - m. Sosial ;

- n. Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian ;
 - o. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ;
 - p. Penanaman Modal ;
 - q. Kebudayaan dan pariwisata ;
 - r. Kepemudaan dan Olahraga ;
 - s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ;
 - t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian ;
 - u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
 - v. Statistik ;
 - w. Kearsipan ;
 - x. Perpustakaan ;
 - y. Komunikasi dan Informatika ;
 - z. Pertanian dan Ketahanan Pangan ;
 - aa. Kehutanan ;
 - bb. Energi dan Sumber Daya Mineral ;
 - cc. Perikanan ;
 - dd. Perdagangan ;
 - ee. Perindustrian.
- (5) Setiap Bidang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini terdiri dari Sub Bidang, dan setiap Sub Bidang terdiri dari Sub-Sub Bidang.
- (6) Rincian ke-31 (ketiga puluh satu) Bidang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) berdasarkan kriteria externalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan ;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan teknis untuk masing-masing Sub Bidang atau Sub-Sub Bidang Urusan Pemerintahan sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan daerah ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan akan diatur kemudian sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB III

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) yang menjadi kewengannya ;
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 5

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Tana Toraja, berkaitan dengan pelayanan dasar;
- (2) Urusan Wajib sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Pendidikan ;
 - b. Kesehatan ;
 - c. Pekerjaan Umum ;
 - d. Lingkungan Hidup ;
 - e. Penataan Ruang ;
 - f. Perencanaan Pembangunan ;
 - g. Perumahan ;
 - h. Kepemudaan dan Olahraga ;
 - i. Penanaman Modal ;
 - j. Koperasi UMKM ;
 - k. Kependudukan dan Catatan Sipil ;
 - l. Ketenagakerjaan ;
 - m. Ketahanan Pangan ;
 - n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
 - o. KB dan Keluarga sejahtera ;
 - p. Perhubungan ;
 - q. Komunikasi dan Informatika ;
 - r. Pertanahan ;
 - s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ;
 - t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ;
 - u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
 - v. Sosial ;
 - w. Kebudayaan ;
 - x. Statistik ;
 - y. Kearsipan ;
 - z. Perpustakaan.
- (3) Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah Kabupaten Tana Toraja ;
- (4) Penentuan urusan pilihan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja ditetapkan dengan memperhatikan potensi unggulan dan kekhasan daerah ;
- (5) Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. Pariwisata ;
 - b. Pertanian ;
 - c. Perikanan ;
 - d. Kehutanan ;

- e. Energi dan Sumberdaya Mineral ;
 - f. Industri ;
 - g. Perdagangan dan Ketransmigrasian.
- (6) Selain Urusan Wajib sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dan Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (5) Pemerintah Daerah berwenang juga melaksanakan urusan berdasarkan Asas Tugas Pembantuan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Urusan Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap ;
- (2) Urusan Pemerintahan yang bersifat Wajib, yang dilalaikan pelaksanaannya oleh Pemerintah Daerah penyelenggaranya, dilaksanakan oleh Pemerintah dengan pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan.

Pasal 7

Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (5) menjadi dasar penyusunan susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah.

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Pemerintahan Daerah Kabupaten Tana Toraja dapat :
 - a. Menyelenggarakan sendiri ; atau
 - b. Menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada Pemerintahan Kecamatan dan/atau Pemerintahan Lembang berdasarkan Asas Tugas Pembantuan :
- (2) Sesuai dengan perkembangan, kebutuhan, potensi dan karakteristik daerah Kabupaten Tana Toraja, apabila ternyata terdapat urusan yang potensial untuk ditangani Pemerintah Kabupaten Tana Toraja namun belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, maka sepanjang urusan tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan berlaku secara mutatis mutandis ;
- (3) Dalam hal Pemerintah Kabupaten Tana Toraja akan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan atau Urusan Sisa yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah dan urusan tersebut tidak tercantum pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapat Penetapannya ;
- (4) Urusan Sisa sebagaimana diatur pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait;
- (2) Tata cara pengelolaan bersama urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundangan-undangan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan, Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja berpedoman kepada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan yang telah ada dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Disahkan di Makale

Pada tanggal 11 Oktober 2008

BUPATI TANA TORAJA



J. A. SITURU, SH

Diundangkan di Makale

Pada tanggal 13 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA




Drs. Y. S. DALIPANG

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 010 103 543

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas- luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan Pelayanan Dasar (*basic service*) bagi masyarakat, seperti pendidikan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah. Urusan Pemerintah di luar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah, sepanjang menjadi kewenangan daerah yang bersangkutan tetap harus diselenggarakan pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Atas dasar pemahaman tersebut dan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, Kabupaten Tana Toraja perlu menetapkan Urusan Pemerintahan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas,

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas,

ayat (2)

Cukup jelas,

Ayat (3)

Urusan Pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/ atau susunan pemerintahan, yang disebut juga dengan “Urusan Pemerintahan yang bersifat Kongkuren” adalah Urusan Pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang menjadi urusan kewenangan sepenuhnya Pemerintah, yang diselenggarakan bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Ayat (4)

Ketiga puluh satu Bidang Urusan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal ini berkaitan langsung dengan Otonomi Daerah.

Pasal 3

Ayat (1)

Eksternalitas adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan apabila dampaknya bersifat Lintas Kabupaten/Kota dan/atau Regional, maka Urusan Pemerintahan itu menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi ; Dan apabila dampaknya bersifat Lintas Provinsi dan/atau Nasional, maka urusan itu menjadi kewenangan pemerintah.

Akuntabilitas adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan pertanggung-jawaban Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah tertentu kepada Masyarakat. Apabila dampak penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan secara langsung hanya dialami secara lokal (satu Kabupaten/ Kota), maka Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota bertanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut. Sedangkan apabila dampak penyelenggaraan bagian urusan Pemerintahan secara langsung dialami oleh lebih dari satu Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi, maka Pemerintah Daerah Propinsi yang bersangkutan bertanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut; dan apabila dampak penyelenggaraan urusan pemerintahan dialami lebih dari satu propinsi dan/ atau bersifat nasional pemerintah bertanggung- jawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dimaksud.

Efisiensi adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila urusan pemerintahan lebih berdaya guna bila ditangani Pemerintah Daerah Propinsi, maka diserahkan kepada Pemerintah Daerah Propinsi. Sebaliknya apabila suatu Urusan Pemerintahan aka berdaya guna bila ditangani Pemerintah maka akan tetap menjadi kewenangan Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas,

Pasal 4

Cukup jelas,

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas,

Ayat (2)

Cukup jelas,

Ayat (3)

Penentuan Potensi Unggulan mengacu pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), mata pencaharian penduduk, dan pemanfaatan lahan yang ada di daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas,

Ayat (5)

Pembentukan Urusan Pilihan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan dengan Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Daerah tetap harus memberikan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat meskipun pelayanan tersebut bukan berasal dari urusan pilihan yang diprioritaskan.

Ayat (6)

Cukup jelas,

Pasal 6

Ayat (1)

Mengingat kemampuan anggaran yang masih terbatas maka penetapan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal pada bidang yang menjadi Urusan Wajib Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan secara bertahap dengan mendahulukan Sub-Sub Bidang Urusan Wajib yang bersifat prioritas.

Ayat (2)

Cukup jelas,

Pasal 7

Cukup jelas,

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas,

Ayat (2)

Penetapan dimaksud untuk menghindari terjadinya saling gugat antar tingkatan dan/ atau susunan pemerintahan.

Ayat (3)

Cukup jelas,

Pasal 9

Ayat (1)

Pengelolaan bersama dapat dilembagakan dalam bentuk kerja sama antar daerah yang difasilitasi oleh Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas,

Pasal 10

Penetapan norma standar, prosedur, criteria untuk pelaksanaan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan dilakukan oleh Menteri/ kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dan apabila dalam jangka waktu tersebut Norma/ Standar/ Prosedur dan Kriteria yang dimaksud belum ditetapkan, maka pemerintah daerah dapat menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan berpedoman pada peraturan Prundang- Undangan.

Pasal 11

Cukup jelas,

Pasal 12

Cukup jelas.

* * * * *